

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN UMUM

2019

Kpt 1629.1/HK.03.2-Kpt/02/Kota/VIII/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 1629.1/HK.03.2-Kpt/02/Kota/VIII/2018 TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan *pemilihan umum*, yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/ Kota menetapkan DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPSHP.
- UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 tahun 2018; PKPU No.11 tahun 2018
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tingkat Kota Surabaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tecantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018.
- Lamp.: 4 hlm.